



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/35 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, perlu menunjuk Admin Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri P'endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM SELEKSI CALON APARATUR NEGARA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Nama Admin Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Admin Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengisi Formasi melalui Sistem Administrator SSCASN;
 - b. menambahkan Syarat pendaftaran PPPK Tahap II pada sistem SSCASN;
 - c. menambahkan Lokasi Formasi dan Lokasi tes PPPK Tahap II;
 - d. mengatur Jadwal Penutupan dan Pembukaan Pendaftaran PPPK Tahap II;
 - e. mengatur User Verifikator dan Supervisor dalam proses seleksi administrasi PPPK Tahap II;
 - f. mengatur lokasi ujian tes PPPK Tahap II;
 - g. mengatur cetak kartu ujian PPPK Tahap II;
 - h. mengatur Dokumen yang akan di Upload untuk pelamar PPPK Tahap II;
 - i. mendownload data para peserta PPPK Tahap II.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.


d.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Januari 2025
15 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

d.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/ 35 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM SELEKSI
CALON APARATUR NEGARA PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN
KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN
2	Hj. HAFRIDANUR, SE	KABID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN
3	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d.